

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan hak dimana manusia dikaruniai hati nurani dan akal pikiran yang didapat dari Tuhan.¹ Sebagai sesama manusia sudah seharusnya saling menghargai hak asasi manusia satu dengan yang lainnya. Manusia memiliki hak dalam hidupnya untuk bebas melakukan hal apapun namun itu semua terbatas pada hak yang dimiliki orang lain. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ciri negara hukum yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga aturan khusus yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Indonesia termasuk negara yang melindungi Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Dengan hak asasi manusia yang dilindungi maka warga negara Indonesia merasa aman dan terjamin hak asasinya.

Konsep Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pernyataan mengenai Hak Asasi Manusia

¹ Suryadi Radjab, (*et. al*), *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, PBHI, Jakarta, 2002, hlm.7.

tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila dicermati bahwa dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat bergitu banyak frase yang berisi muatan Hak Asasi Manusia.²

Secara etimologis Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berasal dari Bahasa Arab, yaitu *haqq* yang di ambil dari kata *haqqa*, *yahiqqun* yang artinya benar, tetap, pasti, nyata, dan wajib. Jadi *haqq* adalah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* yang di ambil dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang artinya membangun, meletakkan, mendirikan. Sehingga asasi adalah segala sesuatu yang bersifat fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Lalu kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak-hak dasar pada Manusia.³

Anak adalah generasi penerus bangsa, maka menghormati hak asasi anak sama dengan menghormati Hak Asasi Manusia. Smith mengatakan bahwa keseluruhan instrumen HAM Internasional justru berada pada “jantung” hak anak-anak. Sayangnya, fakta merujuk bahwa anak termasuk bagian dari kelompok yang rentan terkena pengabaian hak.⁴ Upaya perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Sutoyo, *Taklukan Globalisasi Kobarkan Empat Konsensus Nasional*, Edisi kedua, Indomedia Pustaka, Sidoarjo, 2018, hlm. 47.

³ Ali Mahrus, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat: In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 3

⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 223.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk kepribadian seseorang. Keluarga merupakan sarana yang paling efektif dalam membina moral, karena di dalam lingkungan keluarga hubungan emosional terjalin dengan akrab. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dan mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap anak-anaknya. Dalam kehidupan rumah tangga, peran ibu sangat penting dalam mendidik anak, karena dalam keseharian seorang ibu pasti lebih sering bersama anak-anaknya, walaupun begitu masalah perkembangan anak bukan hanya tanggungjawab ibu itu sendiri namun menjadi tanggungjawab anggota keluarga lainnya meskipun peran ibu mendominasi terutama untuk anak yang belum dewasa.

Negara Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja ke luar negara Indonesia. Tujuan utama orang menjadi TKI demi mendapat penghidupan yang lebih sejahtera. Namun dengan adanya TKI juga mempunyai efek negatif tak terkecuali bagi TKW yang meninggalkan keluarga terutama anaknya, ditambah anak yang ditinggalkan itu masih memerlukan orang tua atau dalam usia yang belia.⁵

Sudah seharusnya pemerintah melindungi anak-anak TKI yang ditinggalkan oleh orang tuanya terutama oleh ibunya, karena dalam masa-masa sebelum anak itu dinyatakan dewasa, anak tersebut masih sangat membutuhkan peran orang tua terutama dari seorang ibu. Seperti dalam hal pendidikan, tak sedikit anak TKI ini putus sekolah, ini dapat diakibatkan dari efek anak tersebut yang di telantarkan oleh orang tuanya, sehingga merasa

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

tidak ada yang membimbingnya dalam hal belajar serta terkadang adanya perundungan yang akan dialami oleh anak TKI tersebut.

Lombok Timur adalah kabupaten pengirim tenaga kerja terbesar ke luar negeri dengan jumlah 15.000 lebih pada 2016 berdasarkan data pemerintah setempat. Di Desa Wanasaba mayoritas yang merantau adalah perempuan. Hampir setiap rumah punya anggota keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik atau pekerja perkebunan dan pekerja-pekerja kasar lain. Berdasarkan penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia tahun 2015, di desa tersebut terdapat lebih dari 350 anak dari umur 0 sampai 18 tahun yang ditinggal oleh ibu atau bapak dan bahkan keduanya untuk bekerja di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, HongKong dan negara Timur Tengah.⁶

Terdapat juga kasus di Kabupaten Indramayu, saat ini banyak TKW yang bekerja untuk mensejahterakan keluarga yang mengakibatkan dampak baik positif maupun negatif. Anak yang terlantar adalah salah satu dampak negatif. Peran ibu yang seharusnya ada digantikan oleh keluarga besar untuk mengasuh anak yang berakibat anak tersebut bisa jadi tidak terurus dan terlantar. Anak yang ditinggalkan oleh ibunya ini dari umur 0-12 tahun.⁷

Dalam permasalahan tersebut, tidak dibenarkan adanya penelantaran kepada anak sekalipun demi bekerja ke luar negeri, harus ada peran orang tua dalam proses tumbuh dan kembang seorang anak yang terkadang sebenarnya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39132808>, diunduh pada Kamis 24 Oktober 2019, pukul 13.50 WIB.

⁷ https://www.researchgate.net/publication/327444372_PERAN_EXTENDED_FAMILY_PADA_ANAK_TKW_YANG_TERLANTAR_DI_KABUPATEN_INDRAMAYU, diunduh pada Kamis 24 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB.

penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERABAikan OLEH ORANG TUANYA MENJADI TKI KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak secara umum?
2. Bagaimana terjadinya pengabaian terhadap hak-hak anak yang terabaikan karena orang tuanya menjadi TKI ke luar negeri?
3. Bagaimana cara penyelesaiannya terhadap hak-hak anak yang terabaikan karena orang tuanya menjadi TKI ke luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak secara umum.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengabaian terhadap hak-hak anak yang terabaikan karena orang tuanya menjadi TKI ke luar negeri.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis cara penyelesaiannya terhadap hak-hak anak yang terabaikan karena orang tuanya menjadi TKI ke luar negeri.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman di bidang Hukum Dasar.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk praktisi terkait Penulisan Hukum ini dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah terutama instansi Komisi Nasional Perlindungan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke IV berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Makna tersirat pada Alinea ke 4 yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yakni dalam rumusan Pancasila yang dalam 5 Sila tersebut mengandung Hak Asasi Manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan

hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Terori ini lebih kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar atau dirugikan oleh orang lain.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi. bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Jack Donnaly, mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah. DF. Lalu Scheltens mengemukakan bahwa Hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi dilahirkan menjadi manusia. Karenanya Hak asasi manusia harus dibedakan dengan hak dasar, dimana hak asasi manusia berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Bab XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal 28C ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budayanya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

⁹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, 2014, hlm. 16.

umat manusia”. Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan menjadi *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak maka negara wajib menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia. Tak terkecuali Hak Asasi Manusia bagi anak, adapun pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Butir 5 bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal tentang hak asasi manusia anak diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 66, terdapat hak anak yang diatur di sini seperti hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, hak untuk dibesarkan, dididik oleh orang tuanya sendiri lalu ada hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan lain sebagainya. Jika orang tuanya tidak mampu membesarkan maka anak tersebut maka dapat diadikant sebagai anak orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, negara tetap melindungi hak-hak anak yang terkandung dalam Peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan adanya lembaga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003.¹⁰ Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri) bahwa “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”, sedangkan untuk wanita, biasa disebut dengan Tenaga Kerja Wanita atau biasa disingkat TKW.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Pasal 1 Butir 3 bahwa “Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri”, selanjutnya lebih jelas lagi dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa “Setiap keluarga Pekerja Migran Indonesia Memiliki hak:

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan keputungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;

¹⁰ Majda El Muhtaj, *op.cit*, hlm.228.

3. Memperoleh Salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
4. Memperoleh akses berkomunikasi.

Anak termasuk dalam anggota keluarga TKI sedangkan dalam Pasal 6 ayat (3) tentang hak keluarga buruh migran, tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana hak-hak anak buruh migran, mengingat anak buruh migran ini memiliki peluang cukup besar dalam hal tidak terpenuhinya hak-haknya atau menjadi korban diskriminasi. Anak ini akan memiliki peluang mengalami penelantaran, atau diskriminasi dari keluarga yang mengurusnya, atau bahkan adanya diskriminasi dari teman-teman sebayanya yang berujung kepada penderitaan yang dialami anak itu sendiri karena penelantaran yang dialaminya.

Pemerintah wajib untuk mengatur pelaksanaan hak asasi ini yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Ada kecenderungan, bahwa demi penghormatan akan perlindungan Hak Asasi Manusia itu, maka negara hanya bertugas menjaga ketertiban masyarakat, karena yang penting dalam hal ini adalah negara tidak akan ikut campur dalam hal dianggap sebagai pelanggaran akan hak asasi itu, seperti masalah setiap orang berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, para masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan dengan suatu anggapan dasar, bahwa bila setiap orang bersaing dan berjuang dengan melaksanakan hak asasinya, maka dengan sendirinya masyarakat akan makmur.¹¹

¹¹Heri Herdiwanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama, *Ibid*, hlm. 149.

Perbuatan yang berakibat hukum dapat disebut peristiwa hukum. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Continental dimana hukum di Indonesia harus berbentuk tertulis dan terkodifikasi walaupun dalam perkembangannya muncul beberapa pengaruh dari sistem hukum lain seperti Anglo Saxon yang memperbolehkan Hakim melakukan penemuan hukum yang disebut sebagai yurisprudensi.

Anak TKI ini harus tetap mendapatkan pendidikan berupa sekolah formal yang diselenggarakan oleh negara. Seharusnya tidak ada alasan apapun untuk seorang anak Indonesia putus sekolah sekalipun anak TKI. Calon penerus anak bangsa ini harus berpendidikan agar dapat membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hak atas pendidikan merupakan Hak Asasi Manusia. Untuk masyarakat Internasional, pemenuhan ini menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Menurut Syed sebagai sebuah rezim, hak atas pendidikan adalah satu kesatuan bangunan sistem hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Dalam upaya memajukan hak atas pendidikan, negara wajib memajukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kurikulum pendidikan yang selaras dengan konstruksi Hak Asasi Manusia universal.

Sabagai Hak Asasi Manusia, hak atas pendidikan memberikan arti penting bagi pemenuhan Hak Asasi Manusia secara luas. Penegasahan ini penting artinya bagi upaya membangun kesadaran kolektif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan ungkapan lain, Coomans

mengungkapkan pemenuhan terhadap hak pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan manusia.¹²

Negara wajib untuk melindungi berbagai hak tersebut dengan bantuan orang tua, maupun masyarakat lainnya. Namun dalam permasalahan mengenai anak TKI adanya Undang-Undang khusus yang mengaturnya, seperti jika dilihat dari kaca mata anak berarti ada UU Perlindungan Anak. Lalu jika dilihat dari segi kaca mata TKI maka adanya UU tentang buruh migran yakni UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tetapi ada permasalahan juga dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perihal anak TKI.

Dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak adanya pembahasan mengenai hak-hak anak buruh migran atau anak TKI, sekalipun ada UU Perlindungan anak namun kenyataannya, anak-anak ini seperti tidak tersorot oleh masyarakat padahal anak-anak ini rentan sekali terkena berbagai diskriminasi maupun terabaikan hak-haknya. Dengan adanya Komisi Perlindungan Anak pun tidak menjamin anak-anak ini akan dapat terpenuhi segala haknya. Adapun anak-anak ini memang diasuh oleh wali nya seperti Nenek, Paman atau siapapun dalam keluarganya, namun pola mengasuh yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan wali akan berbeda. Pada akhirnya anak-anak inipun tetap putus sekolah lalu tidak sedikit yang malah mencari nafkah padahal usia anak-anak ini masih belia belum waktunya untuk bekerja. Atas bentuk pengabaian tersebut, negara harus melakukan perlindungan kepada anak-anak yang belum berusia 18 tahun ini. Sesuai dengan peraturan

¹² Majda El Muhtaj, *loc.cit.* hlm. 167.

yang ada bahwa, anak-anak ini memang tanggungjawab negara tanpa terkecuali.

Dalam judul penelitian ini ditemukan beberapa istilah yang perlu di definisikan berdasarkan KBBI, kata Perlindungan artinya tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hukum artinya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Anak artinya keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, ditambah penjelasan dari UU Perlindungan anak dengan batasan anak dibawah 18 tahun. Terabaikan artinya tidak sengaja diabaikan, dapat diabaikan. Tenaga Kerja artinya orang yang bekerja; pekerjaan pegawai.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut pengertian metode penelitian adalah cara memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk

menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui atas jawaban permasalahan yang timbul mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terabaikan Oleh Orang Tuanya Menjadi TKI Ke Luar Negeri.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Penelitian ini bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terabaikan Oleh Orang Tuanya Menjadi TKI Ke Luar Negeri.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁵

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, memperoleh, serta menyeleksi data primer yang didapatkan

¹⁵ *Ibid* hlm. 13

dari lapangan yang bersifat penunjang terhadap data sekunder, maka akan dilakukan wawancara.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data primer dan data sekunder tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, peraturan perundang yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁷

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.

¹⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.98

¹⁷ Ibid, hlm 54

b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa:

Daftar pertanyaan dari identifikasi masalah; alat tulis; alat perekam; kamera; handphone; laptop sebagai penyimpan data utama serta alat pengetikan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan terhadap data sekunder secara kualitatif. Keseluruhan data dari hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan yang telah di klasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yakni, metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif kemudian di analisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumusan ataupun angka/tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁸

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.

¹⁸ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 28

- c. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yang beralamat di Jl. Ciumbuleuit No. 119, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141.
- d. Serikat Buruh Migran Indonesia (SMBI) yang beralamat di Jl. Pengadegan Utara 1, No. 1A RT 08/06, RT 8/RW 6, Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12279.